



WALIKOTA BLITAR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 13 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KELURAHAN (PPMK) KOTA BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa salah satu tugas Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan suatu pemerintahan yang baik adalah melakukan Pemberdayaan Masyarakat melalui Kecamatan dan Kelurahan ;
- b. bahwa perwujudan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) Kota Blitar ;
- c. bahwa dalam rangka menjamin tertib administrasi dan kepastian hukum dalam pelaksanaannya, diperlukan petunjuk pelaksana sebagai panduan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota Blitar tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) Kota Blitar ;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3243);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberap kali dirubah terakhir dengan Peraturan Presiden

Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (PPMK) KOTA BLITAR.

Pasal 1

Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) Kota Blitar sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, digunakan sebagai dasar bagi Tim Pengelola Tingkat Kota, Tim Pengelola Tingkat Kecamatan, dan Tim Pengelola Tingkat Kelurahan serta masyarakat dalam menyelenggarakan kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.

Pasal 3

- (1) Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kota Blitar meliputi:
 - a. Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bidang Non Fisik; dan
 - b. Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bidang Fisik.
- (2) Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bidang Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. pengadaan barang, yaitu kegiatan yang wujudnya fisik tetapi tidak dalam bentuk konstruksi bangunan, pelaksanaannya ditekankan kepada kegiatan pengadaan barang (*materi*) penunjang pembangunan skala Kelurahan/RW/RT yang sangat dibutuhkan masyarakat dengan nama dan alamat penerima harus masuk RKA tahun berjalan sesuai mekanisme Peraturan Walikota Blitar Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
 - b. peningkatan kapasitas, yaitu kegiatan yang bersifat meningkatkan, memantapkan dan mengembangkan kemampuan masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya baik dalam bentuk pemberdayaan potensi sosial dan budaya maupun ekonomi.
- (3) Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bidang Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah kegiatan yang bersifat pembangunan fisik bangunan / konstruksi meliputi pekerjaan rehabilitasi, renovasi, revitalisasi serta pengadaan konstruksi sederhana sarana dan prasarana umum skala kelurahan/RW/RT.

Pasal 4

- (1) Bentuk-bentuk kegiatan Pengadaan Barang pada Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bidang Non Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, antara lain:
- a. Sarana kebersihan masyarakat Kelurahan/RW/RT seperti Kotak Sampah dan atau Gerobak Sampah;
 - b. Pengadaan perlengkapan dan peralatan kemasyarakatan, antara lain atribut kesenian dan olah raga, alat musik, alat olah raga, sarana Posyandu dan lain-lain;
 - c. Pengembangan potensi pertanian dengan memanfaatkan tanah pekarangan antara lain seperti bantuan bibit durian, rambutan, dan lain sebagainya;

- d. Pengadaan alat bantu bagi penyandang cacat (*difable*) dilingkungan kelurahan;
 - e. Bantuan pengadaan fasilitas sanitasi untuk masyarakat miskin seperti jamban keluarga;
 - f. Bantuan langsung sembako untuk warga masyarakat miskin dalam bentuk material kebutuhan pokok;
 - g. Bantuan buku, alat peraga ajar, fasilitas mainan bagi Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Posyandu dan sebagainya.
- (2) Bentuk-bentuk kegiatan Peningkatan Kapasitas pada Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bidang Non Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. Pengembangan Ekonomi Lokal, antara lain berupa:
 1. Pelatihan/workshop pengembangan produk unggulan antara lain seperti makanan olahan, kerajinan emas, perak, besi, bubut kayu, percetakan, konveksi dan lain sebagainya;
 2. Pengembangan SDM pelaku ekonomi antara lain dalam bentuk pelatihan manajemen usaha yang berkelanjutan;
 3. Pengembangan kapasitas kelembagaan ekonomi lokal.
 - b. Pengembangan Seni Budaya, Pemuda dan Olah Raga, serta Pemberdayaan Perempuan dan Anak, antara lain berupa:
 1. Pengembangan Seni Budaya dan Tradisi yang ada di kelurahan/RW/RT;
 2. Pemberdayaan pemuda, perempuan dan anak melalui Karang Taruna, PKK, Posyandu dan sebagainya;
 3. Pengembangan olah raga di Kelurahan meliputi pemberian honor bagi pelatih, pemberian insentif bagi para pemain, fasilitasi kegiatan perlombaan olahraga dan sebagainya;
 4. Pelatihan baca tulis Al Qur'an bagi anak-anak usia Play Group, Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar secara berkelanjutan;

5. Pelatihan memasak bagi ibu-ibu rumah tangga;
 6. Pengembangan kapasitas kelembagaan organisasi masyarakat lokal.
- c. Penanggulangan Kemiskinan, antara lain berupa:
1. Sosialisasi untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin misalnya sosialisasi hidup sehat, sosialisasi gizi keluarga dan sebagainya;
 2. Bimbingan belajar bagi anak-anak dari keluarga miskin;
 3. Fasilitasi pasar murah bagi keluarga miskin;
 4. Peningkatan kapasitas warga masyarakat miskin dalam bentuk pelatihan ketrampilan usaha dan kegiatan ekonomi produktif yang bersifat sederhana.

Pasal 5

- (1) Pengelolaan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) Bidang Non Fisik dilakukan oleh aparatur kelurahan melalui mekanisme swakelola atau melalui pihak ketiga.
- (2) Pengelolaan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) Bidang Fisik dilakukan oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola (KMPS) dengan keanggotaan terdiri dari warga masyarakat yang merepresentasikan unsur LPMK, RW, RT dan tokoh masyarakat.
- (3) Mekanisme Pengelolaan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) Bidang Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perencanaan, pengelolaan keuangan daerah, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan, pengadaan barang/jasa pemerintah yang secara umum berlaku pada Pemerintah Kota Blitar.
- (4) Mekanisme Pengelolaan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) Bidang Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 1 Maret 2013

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 1 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.

Ichwanto

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2013 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum

Hardiyanto

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 2010

WALIKOTA BLITAR

SAMANHUDI ANWAR


18	715.000,-	720.000,-	725.000,-	730.000,-	735.000,-	740.000,-	750.000,-	760.000,-
19								
20	730.000,-	735.000,-	740.000,-	745.000,-	750.000,-	755.000,-	765.000,-	775.000,-
21								
22	745.000,-	750.000,-	755.000,-	760.000,-	765.000,-	770.000,-	780.000,-	790.000,-
23								
24	760.000,-	765.000,-	770.000,-	775.000,-	780.000,-	785.000,-	795.000,-	805.000,-
25								
26	775.000,-	780.000,-	785.000,-	790.000,-	795.000,-	800.000,-	810.000,-	820.000,-
27								
28	790.000,-	795.000,-	800.000,-	805.000,-	810.000,-	815.000,-	825.000,-	835.000,-
29								
30	805.000,-	810.000,-	815.000,-	820.000,-	825.000,-	830.000,-	840.000,-	850.000,-
31								
32	820.000,-	825.000,-	830.000,-	835.000,-	840.000,-	845.000,-	855.000,-	865.000,-
33								

WALIKOTA BLITAR


Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH



SUSUNAN ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAERAH



WALIKOTA BLITAR

